



P U T U S A N

Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kepala Kantor PT BANK MANDIRI Pusat CQ Kepala kantor PT Bank Mandiri Jawa Barat Bandung CQ Kepala Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. MICRO BUSINESS Cabang Kota Banjar beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suwarto No. 48 Kota Banjar;

Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. IRMA NURMALASARI., 2. AGUS ZULAENI., 3. ETIH MARLIAH., 4. DIMAS ABDULLAH., 5. EKA SETIAWAN. S.H., 6. SAPRUDIN, S.H., 7. AMIN KUSNANDAR, S.H., 8. PANDU LESANPURA AJI, S.H., kesemuanya karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dibawah Register Nomor 3/SK/2019/PN Bjr., yang selanjutnya akan disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

LAWAN

DIKI YANA USMAN, beralamat di Lingk. Haurmukti RT 41 RW 02, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Agama Islam, Pekerjaan Polri. Dalam hal ini dikuasakan kepada HENDRAYANA, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Husein Kartasasmita No. 130 Pintusinga Kota Banjar Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dibawah Register Nomor 2/SK/2019/PN Bjr., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

D a n

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



1. **Kepala Bank Indonesia Pusat CQ Kepala Bank Indonesia Jawa Barat CQ Kepala Bank Indonesia Tasikmalaya** beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No. 19, Tawang Sari, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46112 Kota Tasikmalaya.

Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. PANJI ACHMAD, S.H.,LLM., 2. ALEX KURNIAWAN, S.H., MH., 3. HERY AFRIANTO, S.H., LLM., 4. RIO WARDHANU, S.H., 5. RETNO PRIHATINI, S.H., 6. RATIH INDRIASTUTI, S.H., 7. RIZKY WULANDARI, S.H., dan 8. BIYAS HANINDIO S. S, S.H.masing-masing beralamat di Bank Indonesia, jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat., 9. DINA PUJI LESTARI, S.H., 10. YOGI SAPUTRA, S.H., masing-masing beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya No. 19 Tasikmalaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjar dibawah Register Nomor 9/SK/2019/PN Bjr., selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat CQ Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat CQ Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya beralamat di jalan Jl. HZ Mostopha No. 339A, Kahuripan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46112.

Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. HENDRA JAYA SUKMANA., 2. MUFLI ASMAWIDJAJA., 3. TRIYONO RAHARJO., 4. TRI WANTI OCTAVIA., 5. GABRIELIA DEKLARATIA MITRA HAREFA., 6. SERE YORDAN., 7. VARIDA MEGAWATI SIMARMATA., 8. ISABELLA T.N. SIAGIAN., 9. FAIZA BESTARI NOORANDA., 10. LUBNA MAULIDA., 11. IVO PARDAMEAN SIMANJUNTAK., kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dibawah Register Nomor 7/SK/2019/PN Bjr, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 September 2019 Nomor 422/PEN/PDT/2019/PT BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar, tanggal 3 Juli 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjar tanggal 2 Januari 2019 dibawah Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar berencana untuk membuka usaha kecil-kecilan guna menambah Penghasilan Keluarga di luar pendapatan gaji yang diterima penggugat demi masa depan anak-anak;
2. Bahwa rencana Permohonan Pinjaman Kredit Ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar pihak Penggugat pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 telah datang menghadap Ke Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar dan saya bertemu dengan salah seorang Pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar dan setelah mendapat penjelasan serta memasukkan persyaratan sebagaimana mestinya dan ada tanggapan baik akan diproses dan diverifikasi apabila memenuhi syarat akan diberi tahu melalui telepon atau langsung dan selanjutnya saya memberikan nomor handphone kepada guna mempermudah komunikasi selanjutnya apakah Permohonan Pinjaman Penggugat diterima atau ditolak;
3. Bahwa kemudian selang beberapa hari Penggugat mendapat pemberitahuan dari Pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar bernama KARTIKA melalui Pesan WA ke HP Penggugat yang isinya Permohonan Pengajuan Kredit atas nama DIKI YANA USMAN (Penggugat) ditolak atau tidak dapat diproses dikarenakan ada catatan tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat) dengan catatannya Kolektibilitas 5 (lima) dan Penggugat merasa kaget dan terkejut karena Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman Kredit ke Bank Mandiri Cabang Banjar dan tidak mempunyai hutang dan bukan sebagai Debitur Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat);
4. Bahwa dengan kejadian ini berarti di pikiran Penggugat di dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Alias BI Checking di catatan Bank Indonesia

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk ke dalam Daftar Hitam atau dikategorikan Debitur Blacklist;

5. Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat penasaran dan kaget mendatangi Kantor Bank mandiri Cabang Banjar (Tergugat) yaitu hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar Pukul 11. 30 WIB dan Penggugat diterima oleh salah seorang Staf Pegawai Bank mandiri Cabang Banjar bernama : Sdri ETIH dan Penggugat menjelaskan ada temuan pihak Penggugat sebagai Debitur Bank Mandiri Cabang Banjar dan dalam catatannya mempunyai tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat) dengan catatannya Kolektibilitas 5 (lima) karena Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman Kredit ke Bank Mandiri Cabang Banjar dan tidak mempunyai hutang dan bukan sebagai Debitur Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat);
6. Bahwa selanjutnya Staf Pegawai Bank mandiri Cabang Banjar bernama : Sdri ETIH mengecek dalam portal atau sistem Perkreditan Pada Bank Mandiri Cabang Banjar setelah dilakukan Pengecekan oleh Staf Pegawai Bank mandiri Cabang Banjar bernama : Sdri ETIH Hasil Penggugat (Nama DIKI YANA USMAN) tidak terdaftar sebagai Debitur pada Bank Mandiri Cabang Banjar secara lisan dan hasilnya secara tertulis tidak diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat meminta dibersihkan dari BI Blacklist secara tertulis namun pihak Tergugat belum bisa memberikannya secara tertulis;
7. Bahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2108 sekitar Pukul 14.30 WIB Penggugat mendapat telepon dari Staf Pegawai Bank mandiri Cabang Banjar 2 bernama : Sdri ETIH kemudian Penggugat diberikan surat keterangan yang menyatakan bukan merupakan Debitur Pinjaman di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Banjar 2 yang ditandatangani oleh IRMA NURMALASARI Jabatan Mikro Banking Manager;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tetap membutuhkan Modal pinjaman dengan Bekal surat Keterangan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Banjar 2 yang ditandatangani oleh IRMA NURMALASARI Jabatan Mikro Banking Manager yang menyatakan bukan merupakan Debitur Pinjaman di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Banjar 2 Penggugat menghadp kembali ke Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Banjar yang diterima masih oleh Pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar bernama KARTIKA dengan memberikan surat keterangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBU Banjar 2 namun penjelasan dari KARTIKA Pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Banjar tetap surat tersebut tidak bisa dipergunakan untuk syarat proses Pengajuan Permohonan Pinjaman Kredit oleh karena nama Penggugat masih melekat sebagai Debitur Daftar Hitam atau Debitur Blacklist dan terdaftar dalam SLIP Tunggal/angsuran Pada PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 dengan Titel Kolektibilitas 5 yang harus dibersihkan dulu itu syarat utama agar permohonan Penggugat di kabulkan;

9. Bahwa selanjutnya rasa penasaran Penggugat pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar Pukul 08.30 WIB mengajukan permohonan Kredit Sepeda Motor Nmax melalui Sdr AGUS Karyawan Dealer Harapan Motor dan saudara Agus meminta bantuan kepada TOMI Pegawai OTO Finance Banjar untuk memproses permohonan Kredit Sepeda Motor atas nama Penggugat yang pada hari itu juga sekitar Pukul 14.15 WIB Saudara Tomi memberitahukan kepada Agus Permohonan Proses Kredit Motor atas nama DIKI YANA USMAN (Penggugat) tidak dapat diproses dikarenakan ada catatan Tunggal angsuran Kredit Macet Pada PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 dengan Titel Kolektibilitas 5 dan Agus memberitahukan hal yang sama kepada Penggugat sebagaimana bukti Surat Penolakan dari OTO Finance Banjar;

10. Bahwa untuk membuktikan keterangan dari dua Instansi Perusahaan Bank BNI dan OTO Finance Banjar sedangkan bertentangan dengan keterangan dari Pihak PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 yang menyatakan bukan Debitur dan tidak mempunyai Tunggal hutang pihak Penggugat Maka pihak Penggugat bermaksud akan menghadap dan minta penjelasan dari Pengawas Jasa Keuangan yaitu OJK Tasikmalaya karena semua Instansi BUMN dalam Pengawasan OJK apakah Pihak Penggugat tercatat sebagai Debitur PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (tergugat) Yang mempunyai hutang tunggal termasuk dalam Daftar Hitam atau BI Checking (Blacklist);

11. Bahwa Pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 17 Desember sekitar Pukul 14.45 pihak Penggugat menghadap ke kantor Otoritas jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dengan mengisi formulir untuk mengecek kebenaran surat-surat keterangan dari Instansi perusahaan OTO Finance Banjar dan BNI Banjar Penggugat dinyatakan tercatat sebagai Debitur PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (tergugat) Yang mempunyai hutang tunggal termasuk dalam daftar Hitam atau BI Checking (Blacklist) dengan Titel Kolektibilitas 5;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa ternyata menurut keterangan dari Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pihak Penggugat tetap melekat terdaftar sebagai Debitur PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (Tergugat) Yang mempunyai hutang tunggakan termasuk dalam daftar Hitam atau BI Checking (Blacklist) dengan Titel Kolektibilitas 5 sebagaimana bukti tertulis;
13. Bahwa Yang mengajukandaftar Hitam atau BI Checking (Blacklist) ke pihak yang berwenang Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun ke Pihak Bank Indonesia (BI) nama identitas Penggugat lengkap adalah pihak Tergugat PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 tidak sesuai dengan pakta telah merugikan pihak Penggugat dan mencemarkan nama baik Penggugat yang sangat merugikan Penggugat telah di Backlist/Diklaim permohonan pinjaman kemana-mana maka pihak Tergugat PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 harus bertanggung jawab menanggung mengganti kerugian pihak Penggugat memulihkan nama baik Penggugat dan timbul akibat rusak nama Penggugat di dunia Perbankan dan dihukum pula pihak Tergugat dan jajarannya untuk meminta maaf kepada Penggugat di berbagai Surat kabar untuk membersihkan/memulihkan nama baik Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat Tidak merasa mengajukan Pinjaman Kredit ke pihak PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (Tergugat) dan bukan sebagai Debitur PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (Tergugat) dan sama sekali tidak mempunyai tunggakan dan telah diakuinya oleh Tergugat sebagaimana bukti surat keterangannya maka akibat perbuatan pihak Tergugat yang sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Moriil sudah jelas dan nyata merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM sehingga tergugat harus dihukum membayar ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus karena akibat perbuatannya bukan lagi kelalaiannya ini unsur sengaja mencantumkan nama identitas Penggugat mempunyai tunggakan pinjaman di PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2;
15. Bahwa Pihak tergugat tidak bisa mengelak karena bukti-bukti tertulis sudah nyata nama, identitas, tanggal akad, nomor akad, tanggal akad akhir, tanggal awal pembayaran, tanggal mulai Macet Pembayaran itu fakta Hukum sedangkan faktanya siapa yang membayar, siapa yang macet kapan Penggugat melakukan pembayaran dan kapan ada surat tagihan pembayaran karena Status Identitas Pegawai lengkap mudah dihubungi



dimana pihak Penggugat jelas sebagai aparat yang kedudukannya jelas dan nyata;

16. Bahwa Pihak dunia Perbankan dalam mengabulkan Permohonan Kredit harus teliti cermat persyaratannya lengkap dan sesuai dengan aturan Hukum Perbankan yang diperintahkan terhadap para pejabat yang menjalankan amanat serta melaksanakan Undang-undang dan memperhatikan :

Asas Perbankan

Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas hukum perbankan:

1. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni yang bunyinya “dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

2. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan dikecualikan dalam hal-hal kepentingan perpajakan, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi bank.



3. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lebih lanjut Hermansyah dalam bukunya *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik.

17. Bahwa pihak tergugat yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Banjar 2 telah sengaja memalsukan nama identitas Penggugat sebagai Debitur Macet dengan Catatan Penggugat mempunyai tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai Kolektibilitas 5 atau merupakan daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) dan melekat tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di Pihak Bank Indonesia (BI) telah melanggar Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN sebagaimana termuat dalam Pasal 49 apabila Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;



- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Dan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

18. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Bagi Pihak Penggugat sejak Penggugat dinyatakan Debitur Catatan tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat) dengan catatannya Kolektibilitas 5 atau merupakan daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) dan melekat tercatat di Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun ke Pihak Bank Indonesia (BI) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya dan Patut dan dibenarkan oleh Undang-Undang pihak Penggugat menuntut Kerugian baik kerugian Materiil maupun Moril;

KERUGIAN MATERIIL

sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratusjuta rupiah) karena akibat Usaha tidak jalan menghambat usaha Penggugat untuk kepentingan Masa depan istri anak-anak pendapat tambahan luar daripada gaji;

KERUGIAN MORIL

AKIBAT PERBUATAN Tergugat 1 akibat tercatat catatan daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) di dunia Bak yang harus dibersihkan dipulihkan menjadi beban pikiran mundur-mandir menghadap kantor Bank mandiri, Bank BNI, OTTO Finance Banjar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila dinilai dengan uang mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah);

Bahwa kerugian Materiil maupun Moril harus diganti Secara tanggung renteng oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan II di bayar sekaligus secara tunai;

19. Bahwa Pihak tergugat dihukum pula untuk membayar uang Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak taat dan tunduk pada putusan ini;

20. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan bandingan;

21. Bahwa oleh karena Pihak Turut Tergugat I dan II sebagai pengawas melekat terhadap Bank maka melekat hubungan Hukum tidak bisa dipisahkan pertanggungjawabannya atas kelalaian yang disengaja bukan unsur kelalaian yang tidak disengaja karena persyaratan kredit harus dipenuhi sebelum dikabulkan yaitu :

Syarat Umum, meliputi:

1. Mengisi formulir aplikasi.
2. Fotokopi identitas diri (KTP, SIM, atau paspor).
3. Fotokopi akta nikah (bagi yang sudah menikah).
4. Fotokopi kartu keluarga (KK).
5. Fotokopi buku tabungan beberapa bulan terakhir.

Syarat Khusus

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping persyaratan umum, biasanya ada syarat-syarat khusus yang lebih spesifik, diantaranya:

1. Persyaratan khusus menurut pekerjaan/profesi terbagi menjadi:

Untuk Pegawai/Karyawan Swasta, meliputi:

- Kartu pegawai (karpeg) serta tabungan dan asuransi pensiun (taspen) (fotokopi dan asli) untuk pegawai.
- Slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan (bagi karyawan).
- SK CPNS (fotokopi dan asli).
- SK PNS.
- SK kenaikan pangkat terakhir (fotokopi dan asli).
- SK kenaikan gaji berkala terakhir (fotokopi dan asli).
- Daftar gaji kolektif.
- Surat keterangan perincian penghasilan.

Untuk Wirausaha, meliputi:

- Fotokopi rekening koran/ giro atau buku tabungan di bank manapun selama 3-6 bulan terakhir.
- Data keuangan lain, seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian, serta data pembukuan lainnya.

2. Untuk aplikasi kredit kendaraan bermotor dan KPR, Anda perlu mempersiapkan uang muka (*down payment/DP*) sesuai dengan ketentuan (DP KPR 10-15%). Demi kelancaran proses, pastikan Anda konsultasi dengan pihak bank untuk mengetahui syarat apa saja yang perlu dilengkapi untuk mengajukan aplikasi kredit;

22. Bahwa Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat telah jelas dan nyata memalsukan nama Penggugat sebagai Catatan tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat) dengan catatannya Kolektibilitas 5 atau merupakan daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) dan melekat tercatat di Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun ke Pihak Bank Indonesia (BI) tidak sesuai dengan pakta kenyataannya dan Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT yang nyata bukan Debitur Pada PT Bank Mandiri (Persero)

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk MBU Banjar 2 sebagaimana telah diakui Tergugat secara tertulis dan Pihak tergugat dengan jajarannya telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

23. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan melanggar Hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang/ Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya;
4. Adanya hubungan Kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Serta pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan Hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia, perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu :

1. Bertentangan dengan Kewajiban hukum sipelaku sendiri;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan Tata Susila yang berlaku;
4. Bertentangan dengan Azas Keadilan dalam masyarakat;

24. Bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan Hukum tersebut diatas sebagaimana dilakukan oleh perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah adanya Perbuatan memalsukan Penggugat sebagai Debitur Pada PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2, padahal faktanya Bukan sebagai nasabah atau Debitur secara tanpa hak maka perbuatan Tergugat yang telah nyata melanggar Hukum dan bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan Tatasusila, bertentangan dengan azas keadilan dalam masyarakat;

25. Bahwa untuk memperkuat Uraian gugatan Penggugat pihak Penggugat akan mengajukan bukti Putusan merupakan Yurisprudensi yang jelas Nasabah /Debitur ada kelalaian dalam memotong hutangnya padahal sudah diberi kuasa untuk membayar sehingga bunga bertambah dihukum pula untuk membayar ganti Rugi apa lagi Penggugat bukan nasabah di catatan sebagai Debitur mempunyai tunggakan hutang Catatan tunggakan angsuran Kredit

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Pada Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat) dengan catatannya Kolektibilitas 5 atau merupakan daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) dan melekat tercatat di Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun ke Pihak Bank Indonesia (BI) sebagaimana Putusan Nomor: 202/Pdt.G/2010/PN Mdo tanggal 27 April 2011, dengan pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut;

“ Menimbang,... akibat perbuatan Tergugat yang melaporkan pada Bank Indonesia mengakibatkan Tergugat dirugikan tidak dapat lagi meminjam uang pada Bank lain;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat Harian Manado Post, Harian Komentar, Harian Tribun Sulut, Harian Media Sulut, Harian Tribun Manado, dan harian posko dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf yang ditentukan sendiri oleh Penggugat, atau hukuman pengganti membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai;
- Menghukum tergugat memulihkan nama baik Penggugat di bank Indonesia;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”

26. Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat maupun Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 24/PDT/2012/PT. MDO., tanggal 20 April 2012. Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut;

“Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat di benarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado sudah tepat dan benar serta tidak salah



menerapkan hukum karena tindakan Tergugat tidak memotong gaji Penggugat untuk membayar cicilan atas hutang Penggugat kepada Tergugat sedangkan Penggugat telah memberikan kuasa untuk melakukan pemotongan gaji Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena akibat kelalaian Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu tercatatnya Penggugat di Bank Indonesia sebagai debitor Tergugat yang gagal bayar, sehingga permohonan fasilitas kredit yang di ajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat di tolak;

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK SULUT PUSAT cq. PT. BANK SULUT CABANG UTAMA cq. PT. BANK SULUT CABANG CALACA tersebut harus di tolak;

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK SULUT PUSAT cq. PT. BANK SULUT CABANG UTAMA cq. PT. BANK SULUT CABANG CALACA tersebut;

27. Bahwa untuk menyatakan Debitur Wanprestasi pihak harus menentukan sikap sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 852 /K/Sip/1972 yang Amar Putusan adalah :

"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somas). . . . dst. "

Sehingga sesuai hukum, maka sebelum TERGUGAT membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas;

28. Bahwa apabila Penggugat dinyatakan sebagai Debitur Pihak PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (Tergugat) dan sebelum pencairan uang diterima oleh Debitur harus dilakukan Akad Penandatanganan Perjanjian Kredit di hadapan Pejabat Bank yang ditunjuk hal ini Pihak Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan karena pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Pinjaman ke PT Bank Mandiri(Persero) Tbk MBU Banjar 2 (Tergugat) tahu-tahu nama Penggugat sudah dinyatakan sebagai Debitur



Macet dengan Catatan Penggugat mempunyai tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai Kolektibilitas 5 atau merupakan daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) dan melekat tercatat di Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun di Pihak Bank Indonesia (BI) hal itu sama sekali tidak benar merupakan perbuatan Tergugat sewenang-wenang yang bersifat mencemarkan mencoret nama Baik Penggugat di dunia Perbankan sehingga Penggugat tidak bisa melakukan Permohonan Kredit ke mana-mana karena kena Blacklist maka perbuatan Tergugat dan jajarannya sangat merugikan Pihak Penggugat;

29. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia-sia atau Illusoir dan adanya kekhawatiran dari Penggugat untuk menjamin uang hak milik kerugian pihak Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan diletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap aset Milik Tergugat satu bidang tanah dan bangunan yaitu :

sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MICRO BUSINESS Cabang Kota Banjar beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suwarto No. 48 Kota Banjar Blok 003-0112 seluas 430 M2 atas nama Hidayat Koswara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Hidayat Koswara;
- Barat : Hidayat Koswara;
- Timur : Jalan Letnan Jenderal Suwarto;
- Selatan : Bambang S;

Dan atau terhadap benda-benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini;

30. Bahwa akibat dari telah terjadinya tindakan atau perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat dan atau seluruh tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, maka penggugat telah merasa mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini sangatlah rasional dan layak serta patut menurut hukum bilamana dalam hal ini penggugat menuntut kerugian materil maupun Moril tersebut kepada Tergugat dan apabila Para tergugat tidak tunduk dan tidak taat terhadap putusan ini dan juga dikarenakan lalai dalam melaksanakan putusan ini yang harus hukum pula membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tanggungrenteng oleh Tergugat, Para Turut Tergugat tersebut secara sekaligus, tunai, kontan tanpa beban apapun;

31. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat di jalan terlebih dahulu meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;

32. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Para Tergugat harus dipanggil secara Patut ke Persidangan serta di hukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Banjar Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :
sebidang Tanah darat yang berdiri Bangunan Kepala Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MICRO BUSINESS Cabang Kota Banjar beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suwarta No. 48 Kota Banjar Blok 003-0112 seluas 430 M2 atas nama Hidayat Koswara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara : Hidayat Koswara;
 - Barat : Hidayat Koswara;
 - Timur : Jalan Letnan Jenderal Suwarta;
 - Selatan : Bambang S;

Dan atau terhadap benda-benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana termuat dalam Pasal 49 dengan sanksi Pidana diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
5. Menyatakan PENGGUGAT adalah Bukan DEBITURPT Bank Mandiri (Persero) Tbk MICRO BUSINESS Cabang Kota Banjar dan harus dilindungi hukum;
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Hutang kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MICRO BUSINESS Cabang Kota Banjar (Tergugat);
7. Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat Surat Kabar Radar Tasikmalaya, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Surat Kabar Kompas 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf yang ditentukan sendiri oleh Penggugat, atau hukuman pengganti membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya Karena lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menghukum tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai Kolektibilitas 5 dan menghapus daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) di Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun di Pihak Bank Indonesia (BI);

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum pula Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
12. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan bandingan;
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal 20 Maret 2019 yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)
 - a. Dalam posita gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan bahwa ia tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT karena tidak pernah mengajukan kredit kepada TERGUGAT. PENGGUGAT terangkan pula dalam gugatan nya bahwa TERGUGAT pun membenarkan perihal tidak tercatatnya PENGGUGAT sebagai Debitur karena dalam catatan administrasi TERGUGAT tidak terdapat fasilitas kredit yang masih aktif atas nama PENGGUGAT.
 - b. Bahwa berdasar dalil PENGGUGAT di atas, maka terbuka sebuah pemahaman yang diakui oleh PENGGUGAT, yaitu sebenarnya tidak terdapat hubungan hukum (khususnya terkait hutang piutang) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
 - c. Bahwa beranjak dari pemahaman diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : "*syarat mutlak untuk menuntut seseorang adalah adanya perselisihan hukum di antara kedua pihak* "
 - d. Bahwa berdasar Yurisprudensi di atas, maka tepat apabila logika berpikir yang digunakan adalah : Bagaimana mungkin

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



para pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dapat berselisih/bersengketa dan untuk kemudian mengajukan gugatan ??? Atas dasar apa gugatan tersebut di ajukan ???

e. Dari dan oleh karenanya gugatan yang dilayangkan PENGUGAT yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menyebabkan gugatan a quo mengandung cacat formil dan materiil. (*M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 58*)

f. Bahwa dikarenakan gugatan a quo mengandung cacat formil dan materiil, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*) karena PENGUGAT tidak menerangkan hubungan hukum apa yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga telah menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*).

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

a. Bahwa PENGUGAT dalam posita butir 1 sampai dengan butir 3 mendalilkan pada pokoknya guna menambah penghasilan keluarga maka PENGUGAT mendatangi salah satu institusi perbankan dalam hal ini PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk untuk mengajukan hutang. Akan tetapi dalam perkembangannya, pengajuan hutang PENGUGAT justru ditolak oleh PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk.

b. Bahwa dikarenakan penolakan yang dilakukan oleh PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk inilah yang menjadikan salah satu alasan kenapa PENGUGAT mengajukan gugatan a quo.

c. Bahwa menurut penilaian TERGUGAT, maka PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk selaku pihak yang berhubungan langsung dengan PENGUGAT dalam



perkara a quo merupakan pihak yang perlu untuk dilibatkan dalam perkara a quo karena mempunyai kaitan langsung dan mengetahui fakta hukum serta permasalahan hukum yang sebenarnya sehubungan dengan penolakan pengajuan hutang PENGGUGAT, apakah benar telah terjadi penolakan dari PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk karena alasan kolektibilitas di catatan perbankan??? Akan tetapi faktanya PENGGUGAT tidak melibatkan PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak dalam perkara ini.

d. Oleh karena itu, guna memperoleh kebenaran formil sesuai tujuan peradilan perdata maka PENGGUGAT seharusnya mengikutsertakan PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak dalam perkara aquo, karena keterlibatan PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan guna memperjelas permasalahan hukum mengenai penolakan hutang yang diajukan oleh PENGGUGAT.

e. Bahwa menurut pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (edisi Kedua) pada halaman 124 butir 3, menjelaskan sebagai berikut :

“ untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium “

f. Selain hal diatas , PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk patut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah sejalan dengan tujuan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta guna memperoleh putusan hukum yang memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan penolakan pengajuan hutang PENGGUGAT. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT yang tidak melibatkan PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak dalam perkara ini merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan sudah sepatutnya apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Dari dan oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*).

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PREMATUR

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam posita butir 17 dan petitum butir 4 pada intinya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pidana perbankan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana termuat dalam Pasal 49 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Bahwa adanya dugaan tindak pidana yang sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo adalah merupakan permasalahan hukum yang berada dalam ruang lingkup berbeda dengan gugatan a quo. Dalil PENGGUGAT merupakan dalil hukum pidana yang kebenaran adanya unsur tindak pidana tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu berdasar pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. (sesuai pasal 138 ayat (8) HIR)
- c. Berdasar hal tersebut, dengan belum adanya putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka Pengadilan Negeri Banjar (dalam hal ini Peradilan perdata) belum berwenang mengadili perkara a quo karena permasalahan yang PENGGUGAT maksudkan masih prematur. Sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan PENGGUGAT prematur.
- d. Berdasar pertimbangan tersebut, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan oleh TERGUGAT dalam pokok perkara ini.

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT hanya akan menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang khusus ditujukan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya.
4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil pokok gugatan PENGGUGAT; TERGUGAT perlu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana TERGUGAT jelaskan dalam Eksepsi, maka TERGUGAT ulangi disini untuk mempertegas bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT.
 - b. Bahwa dalam hal tidak adanya hubungan hukum antara TERGUGAT PENGGUGAT, telah TERGUGAT terangkan pula kepada PENGGUGAT melalui Surat Keterangan yang telah PENGGUGAT baca dan terima.
 - c. Bahwa dalam kaitan dengan perkara a quo, TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Iman Permana, yang dituangkan dalam dokumen sebagai berikut:
 - Akta Perjanjian Kredit No.PK/KSM/13121/048/2011 tanggal 15 Juni 2011.
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit ke I tanggal 31 Januari 2013.
 - d. Bahwa berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan nomor laporan 800534/IDEB/0101008/2019 tanggal permintaan 19 Februari 2019, maka terhadap data PENGGUGAT tidak ditemukan data kolektibilitas macet sebagaimana PENGGUGAT dalilkan.Sehingga berdasar hal tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT dalam perkara aquo sangatlah tidak relevan dengan kondisi yang ada dan bahkan menurut penilaian TERGUGAT maka gugatan a quo terkesan di buat-buat oleh PENGGUGAT dan hanya merupakan tujuan PENGGUGAT untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang di luar kewajaran.
5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan dirinya terdaftar sebagai debitur TERGUGAT dengan kolektibilitas 5 dan kemudian

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



menuduh TERGUGAT melakukan pemberian kredit fiktif, maka TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT untuk menanyakan data kolektibilitasnya di Bank Mandiri maka PENGGUGAT menunjukkan Kartu Tanda Penduduk miliknya dengan NIK : 3279011301860001 kepada pegawai TERGUGAT.
- b. Bahwa sebagai entitas yang bergerak di bidang jasa perbankan, maka TERGUGAT telah dengan itikad baik melayani permintaan PENGGUGAT dengan cara mengakses sistem yang dikelola oleh TURUT TERGUGAT II. Dalam dunia perbankan sistem a quo disebut Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berisi tentang Informasi Debitur. (*vide Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan*)
- c. Bahwa berdasarkan data SLIK (yang bukan merupakan produk milik TERGUGAT) ditemukan data NIK milik PENGGUGAT memiliki kesamaan dengan data NIK seseorang lain atas nama Saudara Iman Permana, sehingga mengakibatkan data PENGGUGAT tergabung dengan data milik Saudara Iman Permana pada sistem yang dikelola oleh TURUT TERGUGAT II.
- d. Bahwa terkait adanya kesamaan NIK dalam Data SLIK maka hal tersebut merupakan kondisi yang diluar kuasa TERGUGAT, mengingat sistem a quo merupakan kelolaan TURUT TERGUGAT II dan saat ini pengelolaan data kependudukan yang berbasis NIK merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini instansi terkait urusan Administrasi Kependudukan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) – *vide Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- e. Bahwa melihat kondisi PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dan didasari sikap profesional perbankan yang bertujuan membantu PENGGUGAT agar tetap dapat mendapatkan fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maka TERGUGAT telah memberikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas.

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Akan tetapi sangat disayangkan PENGGUGAT justru menunjukkan upaya untuk memutar balikkan fakta dengan mendalilkan bahwa terdapat kredit fiktif atas nama PENGGUGAT yang dikelola oleh TERGUGAT.
 - g. Bahwa dalam kesempatan jawab jinawab ini TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya. Apabila benar terdapat kredit fiktif maka berapa nilai kredit tersebut ?? kapan dicairkan ?? dimana kredit tersebut di cairkan ?? dan tercatat atas nama siapa kredit tersebut ?? serta apa yang menjadi agunan nya (apabila ada) ??
 - h. Mengingat ketentuan hukum perdata formil jelas mengatur mengenai beban pembuktian, yaitu bahwa barang siapa mendalilkan maka dia pula yang wajib membuktikannya. Vide pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG : *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*.
6. Bahwa berdasar seluruh penjelasan TERGUGAT, maka terbukti bahwa semua perbuatan TERGUGAT telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, karenanya TERGUGAT sebagai pihak yang menunjukkan itikad baik menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1341 ayat 2 KUHPerduta);
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum, karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa semua perbuatan TERGUGAT dalam perkara ini telah sesuai prosedur yang berlaku, karenanya terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT. Dari dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.
 - b. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan sempurna mengenai tuntutan ganti rugi tersebut dan juga tidak disertai dengan dalil atau alasan serta tidak ada pembuktian yang meyakinkan mengenai dasar perhitungan atau perincian kerugian dan jumlah ganti kerugian yang



diderita oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu, tuntutan PENGGUGAT tersebut harus ditolak. Terkait tuntutan ganti rugi dari PENGGUGAT tersebut, mohon perhatiannya atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Yurisprudensi MA RI No. 1954 K /Pdt/1987 :

"Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak."

Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita butir 29 dan petitum butir 2 dalam perkara a quo yang menuntut Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) atas tanah dan bangunan yang didiami TERGUGAT. Karena tanah dan bangunan yang didiami TERGUGAT dapat digolongkan sebagai asset Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap asset-asset milik Negara (baik berupa uang/surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun hak kebendaan lainnya). Apalagi berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tuntutan ganti rugi PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak relevan. Oleh karena itu, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan terhadap harta benda milik TERGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya tuntutan PENGGUGAT tersebut harus ditolak.
9. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwang som*) dari PENGGUGAT harus ditolak karena tidak didukung posita dan tidak berdasar hukum.



10. Bahwa TERGUGAT menolak tuntutan PENGGUGAT yang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun TERGUGAT melakukan verset, banding ataupun kasasi, karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR.

11. Bahwa TERGUGAT menolak posita dan petitum PENGGUGAT selain dan selebihnya karena gugatan PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar mempunyai pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca, jawaban Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 20 Maret 2019 yang uraian selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat, yang menjadi Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo* adalah Kepala Bank Indonesia Pusat c.q. Kepala Bank Indonesia Jawa Barat c.q. Kepala Bank Indonesia Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tawang Sari, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46112, Kota Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia", diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta.
 - b. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, yang berkedudukan di Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tawang Sari, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46112, Kota Tasikmalaya adalah *error in persona*, karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur, yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT I TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa apabila pokok permasalahan perkara *a quo* terkait dengan permasalahan kredit antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut hukum perkara *a quo* adalah permasalahan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat sendiri tanpa perlu melibatkan Turut Tergugat I yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat pokok

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dalam gugatan *a quo* terkait dengan Sistem Informasi Debitur (SID) (*vide* gugatan *a quo* halaman 8 angka 21).

4. Bahwa dalam kaitan dengan SID, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagai badan hukum publik, yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang hukum publik, memperoleh mandat dari undang-undang, untuk mengatur dan mengembangkan SID yang sumber datanya berasal dari pelapor antara lain Bank Mandiri i.c. Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan pokok gugatan *a quo* jelas bahwa perkara *a quo* merupakan permasalahan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat yang penyelesaiannya tidak perlu melibatkan pihak lain, dan tidak ada hubungan apapun dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I sebagai badan hukum publik, sehingga Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, jelas menurut hukum Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak relevan diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat dalam positanya telah mencampuradukan permasalahan hukum pidana dengan permasalahan hukum perdata dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 angka 17 menyampaikan dalil sebagai berikut:

“Bahwa pihak Tergugat yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Banjar 2 telah sengaja memalsukan nama identitas Penggugat sebagai debitur macet dst.” – quod non.
 - b. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan *a quo* pada halaman 9 angka 22, Penggugat menegaskan kembali dalil:

“Bahwa Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat telah jelas dan nyata memalsukan nama Penggugat sebagai catatan tunggakan angsuran kredit pada Bank Mandiri Cabang Banjar (Tergugat) dengan catatannya Kolektibilitas 5 dst.” – quod non.



- c. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang disampaikan dalam posita gugatan perkara *a quo* dalam angka 17 dan 22 sebagaimana tersebut di atas, pokok gugatan Penggugat adalah mengenai dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat.
 - d. Bahwa permasalahan pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
 - e. Bahwa permasalahan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 – 264 KUHP dan sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana harus diperiksa melalui proses penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu sebelum diperiksa di Peradilan Pidana.
 - f. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut dalam posita gugatan *a quo*, maka Penggugat secara sadar mengetahui, mengakui dan menyatakan bahwa pangkal permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* terkait dengan SID, namun dalam posita gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum ataupun fakta keterkaitan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dengan permasalahan dalam perkara *a quo*.
 - b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I yang mencampuradukkan permasalahan hukum pidana dengan permasalahan hukum perdata dan gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.
3. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena menurut Penggugat pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* terkait dengan SID.
4. Bahwa apabila Bank Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* semata-mata karena tugas dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I dalam mengatur dan mengembangkan SID, maka Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan pada UU BI jo. Pasal 29 jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mengamanatkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I untuk menyelenggarakan informasi antar bank yang dikenal dengan nama SID dalam rangka prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank.



- b. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I mengatur lebih lanjut tentang SID dalam ketentuan berupa:
- 1) Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI SID);
 - 2) Peraturan Bank Indonesia No.18/21/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI Perubahan SID); dan
 - 3) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE SID).
- c. Bahwa untuk mempermudah Penggugat memahami ketentuan SID, terlebih dahulu Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam PBI SID yaitu:
- 1) Pasal 1 angka 9 (Pengertian SID):
“Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia”.
 - 2) Pasal 1 angka 8 (Laporan Debitur):
“Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia”.
 - 3) Pasal 1 angka 7 (Pengertian Debitur):
“Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana”.
 - 4) Pasal 1 angka 6 (Pengertian Pelapor):
“Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:
 - c. Kantor pusat;*
 - d. Kantor cabang;*
 - e. Unit syariah;*
 - f. Kantor cabang bank asing; dan*
 - g. Kantor cabang pembantu bank asing,*



yang menyampaikan laporan debitur”.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa:
- 1) Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Tergugat adalah Pelapor.
 - 2) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I, namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat.
 - 3) Yang berwenang mencantumkan/memasukkan data debitur i.c. Penggugat dalam SID adalah Pelapor i.c. Tergugat.
- e. Bahwa terkait dengan kebenaran laporan data debitur, Pasal 6 PBI SID mengatur sebagai berikut:
- “(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.*
- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:*
- a. Debitur;
 - b. Pengurus dan pemilik;
 - c. Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur)
 - d. Agunan;
 - e. Penjamin;
 - f. Keuangan Debitur.
- (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan Bank Indonesia.*
- (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*
- Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia”.*
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang bertanggung jawab atas kebenaran data Laporan Debitur dalam SID adalah Pelapor i.c. Tergugat dan BUKAN Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.



g. Bahwa terkait dengan koreksi dan penyampaian Laporan Debitur, PBI SID mengatur sebagai berikut:

1) Apabila terdapat kesalahan data-data dalam Laporan Debitur yang disampaikan pada SID, sesuai ketentuan Pasal 10 PBI SID diatur:

“Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia”.

2) Penyampaian dan koreksi Laporan Debitur, sesuai ketentuan Pasal 17 (1) PBI SID diatur sebagai berikut:

“Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on line”.

h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa:

1) Tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I adalah dalam rangka pelaksanaan mandat dari undang-undang.

2) Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I hanya menyediakan dan mengelola SID, sementara sumber data SID yaitu berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat.

3) Pencantuman nama data SID i.c. data Penggugat, termasuk status kolektibilitasnya, dalam SID dilakukan oleh Pelapor i.c. Tergugat secara *on line* tanpa harus memberitahu dan meminta persetujuan dari Turut Tergugat I terlebih dahulu, sehingga kebenaran data SID merupakan tanggung jawab Pelapor i.c. Tergugat BUKAN Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I.

4) Yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan data dalam SID adalah Pihak Pelapor i.c. Tergugat.

5. Bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “UU OJK”) diatur:

a. Pasal 55 ayat (2) UU OJK, berbunyi:

“(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK “.



b. Pasal 69 UU OJK, berbunyi:

“(1) Fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam :

a. *Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31. Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*

b. *dst...*

c. *dst...; beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) “.*

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, jelas fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan termasuk di dalamnya terkait Sistem Informasi Debitur, sejak tanggal 31 Desember 2013 secara hukum beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I kepada Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat II.

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID) diatur bahwa:

“Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017.”

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa saat ini Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak lagi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur dan mengembangkan SID dan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan serta petitum Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I beralasan hukum untuk ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca surat jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 20 Maret 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

Turut Tergugat II Telah Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014).
2. Bahwa Turut Tergugat II telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
3. Bahwa fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) beserta wewenang yang dimilikinya adalah berdasarkan Pasal 6, 7, 8, dan 9 UU OJK.
4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, permasalahan hukum yang ada adalah terkait dengan kesalahan laporan data debitur a.n. Pengugat yang terdapat pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya diatur dan dikelola oleh Bank Indonesia yang kemudian beralih kepada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diatur dan dikelola oleh OJK.
5. Bahwa pengaturan tentang SLIK diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK SLIK).
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) POJK SLIK mengatur pihak-pihak yang menjadi Pelapor Informasi Debitur kepada OJK sebagai pengelola SLIK yang salah satunya adalah Bank Umum d.h.i. Tergugat.
7. Bahwa Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Turut Tergugat II secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan (*vide* Pasal 4 ayat (1) POJK SLIK).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa data-data a.n. Penggugat yang terdapat pada SLIK yang dikelola oleh Turut Tergugat II merupakan data-data yang berasal serta dilaporkan langsung oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II.
9. Bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK SLIK atas dasar temuan Pelapor atau temuan OJK (*vide* Pasal 7 POJK SLIK).

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila terdapat kesalahan pada informasi SLIK, Debitur (d.h.i Penggugat) dapat mengajukan pengaduan apabila terdapat ketidakakuratan Informasi Debitur (yang dilaporkan Pelapor kepada OJK) secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan (*vide* Pasal 22 POJK SLIK).
11. Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan telah mengajukan pengaduan ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor d.h.i. Tergugat .
12. Bahwa kemudian Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur. Dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diajukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur (*vide* Pasal 23 POJK SLIK).
13. Bahwa dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yang diajukan sebagaimana dimaksud merupakan pengaduan yang disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK (*vide* Pasal 26 ayat (1) POJK SLIK).
14. Bahwa oleh karena berdasarkan POJK SLIK terbukti Turut Tergugat II adalah hanya sebagai pihak yang mengelola SLIK serta hanya menerima Laporan Debitur dari Pelapor d.h.i. Tergugat, maka dengan demikian terbukti Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*.
15. Bahwa di dalam posita Gugatan angka 11, Penggugat mengakui pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 datang ke Kantor OJK Tasikmalaya untuk meminta Informasi Debitur a.n. Penggugat dengan sebelumnya telah mengisi serta menandatangani Formulir Permohonan Informasi Debitur (IDEB) Perseorangan.
16. Bahwa di dalam formulir yang telah ditandatangani oleh Penggugat tersebut telah secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa:
 1. *IDEB yang diberikan hanya dapat digunakan oleh Debitur yang bersangkutan untuk kepentingan sebagaimana yang dijelaskan dalam Formulir Permohonan IDEB yang disampaikan kepada OJK.*
 2. *OJK selaku pengelola data tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat dalam IDEB.*



3. *Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian dan penggunaan IDEB sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon dan OJK dibebaskan dari segala tuntutan.*

17. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Formulir Permohonan IDEB tersebut oleh Penggugat, maka terbukti secara hukum Penggugat dengan jelas dan tegas telah dianggap mengetahui dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 16 di atas.

18. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Turut Tergugat II telah menyatakan terlebih dahulu kepada setiap Debitur yang akan menggunakan informasi yang terdapat pada SLIK bahwa Turut Tergugat II selaku pengelola data SLIK tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan informasi yang terdapat dalam IDEB sehingga tidak terbukti bahwa Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat

19. Bahwa selain itu, sebagai seorang Debitur yang beritikad baik seharusnya Penggugat tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam ketentuan dalam formulir di atas, yaitu segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian dan penggunaan IDEB sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon d.h.i. Penggugat serta OJK dibebaskan dari segala tuntutan.

20. Bahwa dengan ditarikanya OJK sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat karena telah melanggar ketentuan di dalam Formulir Permohonan IDEB yang telah ditandatangani, diketahui, dan disepakati oleh Penggugat sendiri. Bahwa dengan tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan pada posita angka 18 Gugatan *a quo*, maka sudah layak dan patut apabila Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan moril yang diajukan oleh Penggugat untuk diganti secara tanggung renteng oleh Turut Tergugat II.

21. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 21 Gugatannya yang menyatakan bahwa sebagai pengawas Bank maka tidak bisa dipisahkan pertanggungjawabannya atas kesalahan dalam sebuah kredit.



22. Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan kepada Majelis Hakim, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, secara jelas dinyatakan dengan tegas bahwa Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis yang dibuat oleh Bank itu sendiri.
23. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, dalam hal pemberian kredit, Bank harus berpedoman pada *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberian kredit bank yang bersangkutan.
24. Bahwa selain itu, seluruh proses permohonan sampai dengan pencairan kredit merupakan proses internal Bank, sehingga kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank itu sendiri.
25. Bahwa dengan demikian, terbukti Turut Tergugat II tidak bertanggung jawab atas kesalahan dalam sebuah kredit sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga wajar dan patut apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya mengenyampingkan dalil Penggugat dimaksud.
26. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada positanya angka 22 yang menyatakan Turut Tergugat telah jelas dan nyata memalsukan nama Penggugat dalam SLIK yang dikelola oleh Turut Tergugat II.
27. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat II jelaskan di atas, berdasarkan POJK SLIK terbukti Turut Tergugat II adalah hanya sebagai pihak yang mengelola SLIK serta hanya menerima Laporan Debitur dari Pelapor d.h.i. Tergugat.
28. Bahwa dengan demikian, terbukti Turut Tergugat II tidak memalsukan nama Penggugat dalam SLIK yang dikelola oleh Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga wajar dan patut apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya mengenyampingkan dalil Penggugat dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat mengakui secara jelas dan tegas di dalam posita angka 25 dan 26 Gugatannya, pada perkara perdata Nomor : 202/Pdt.G/2010/PN.Mdo yang telah diputus sampai dengan tingkat Kasasi tidak terdapat satupun amar Putusan Majelis Hakim pada semua tingkat yang menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menghukum Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun moril, uang paksa (*dwangsom*), dan biaya perkara pada perkara tersebut.

30. Bahwa dengan demikian, wajar dan patut apabila Majelis Hakim juga menolak petitum yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, khususnya pada angka 3, 9, dan 13.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Turut Tergugat II telah menjalankan tugas dan wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo* dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjar telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 3 Juli 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah bukan debitur yang mempunyai pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MICRO BUSINESS Cabang Kota Banjar;
4. Menghukum tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai Kolektibilitas 5 dan menghapus daftar Hitam/BI Checking (Blacklist) di Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun di Pihak Bank Indonesia (BI);
5. Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat Surat Kabar Radar Tasikmalaya, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Surat Kabar Kompas 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.136.000,00- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca, akta pernyataan banding perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/ PN Bjr., yang tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar tanggal 15 Juli 2019, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjar tanggal 3 Juli 2019, Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1/Pdt.G / 2019 / PN Bjr. yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1 / Pdt.G / 2019 / PN Bjr., jo. Nomor 111 / Pdt.Del-8 / 2019 / PN Tsm., dan Nomor 112 / Pdt.Del-8 / 2019 / PN Tsm. yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 7 Agustus 2019;

Membaca, surat tanda terima memori banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr., tanggal 19 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2019, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca, surat tanda terima kontra memori banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr., tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 September 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr., yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya kepada para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



sejak pemberitahuan dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dengan tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tanggal 19 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan halaman 55 alinea ke-2 yang menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menurut Pengadilan perbuatan Tergugat yang memasukan nama Penggugat ke dalam sistem IDEB (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang mana Penggugat adalah bukan merupakan Debitur dari Tergugat dan hal tersebut dilakukan akibat kelalaian Tergugat, hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hak subyektif Penggugat".

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut harus dibatalkan karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaporan setiap debitur ke dalam SLIK merupakan kewajiban hukum dari Pembanding, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 1 ayat (10) POJK 18.
2. Bahwa Terbanding terbukti pernah tercatat sebagai debitur pada Pembanding (sesuai Bukti Tambahan Tb-4, 5, 6 dan 7) dan mempunyai Nomor NIK yang sama dengan debitur aktif atas nama Iman Permana yang berstatus kolektibilitas 5 (macet) sehingga terjadi penggabungan nama ke dalam SLIK menjadi atas nama Terbanding (vide Pasal 11 POJK 18). Namun hal tersebut telah dikoreksi oleh Pembanding (sesuai Bukti T-5 dan T-6) (vide Pasal 26 Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf a POJK 18).

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



3. Bahwa koreksi pada SLIK dalam perkara a quo merupakan Kewajiban Hukum Pembanding sesuai Pasal 26 Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf a POJK 18, dan telah terbukti Pembanding telah melaksanakan kewajiban hukum dimaksud (koreksi), sehingga nama Terbanding sudah terhapus sejak dilakukan koreksi tanggal 12 Januari 2019 yang hasilnya diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2019. **(sesuai bukti T-5 dan T-6).**
4. Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti segala perbuatan Pembanding telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku karenanya Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum putusan Judex Factie PN Banjar untuk dibatalkan.

- II. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusan halaman 55 alinea ke-3 dan halaman 57 alinea 4 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai seorang pegawai dimasukkan ke dalam sistem IDEB (Sistem Layanan Informasi Keuangan)/ di black list oleh Bank Indonesia karena mempunyai tunggakan hutang dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan kredit pinjaman untuk modal usaha milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian" (hal.55 alinea 3).

"Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dimana mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian yaitu berupa tidak diperolehnya pinjaman dari pihak Bank dan lembaga keuangan lainnya sehingga Penggugat tidak dapat meningkatkan usahanya dan tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan." (put hal 57 alinea 4).

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding, semua perbuatan Pembanding telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan semua perbuatan Pembanding semata-mata dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum Pembanding



dalam melakukan pelaporan ke dalam SLIK dan juga koreksiannya (sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 26 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 24 POJK 18).

2. Bahwa telah terbukti Terbanding pernah tercatat sebagai debitur pada Pembanding dan mempunyai Nomor NIK yang sama dengan debitur atas nama Iman Permana (sesuai Bukti Tambahan Tb-4, 5, 6 dan 7) , sehingga terjadi penggabungan NIK yang sama ke dalam SLIK (seperti halnya dalam pokok perkara ini), dimana hal ini merupakan gangguan teknis/lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data yang bersifat administratif saja (vide Pasal 11 POJK 18), dan telah dikoreksi oleh Pembanding sesuai bukti T-5 dan T-6 (vide Pasal 26 Jo. 8 POJK 18). Karenanya hal itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Pembanding melakukan tindakan koreksi atas pengaduan Terbanding adalah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima pengaduan dari Terbanding yaitu diterima pengaduan tanggal 12 Desember 2018 dan dilakukan tindakan koreksi pada tanggal 12 Januari 2019 (sesuai Bukti Tambahan Tb-8), hasilnya baru dapat dicetak setelah tanggal 12 Januari 2019 (sesuai bukti T-5 dan T-6).
4. Bahwa mendasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie PN Banjar yang mengabulkan dalil Terbanding mengenai timbulnya kerugian yang diharapkan akibat Terbanding tidak dapat memperoleh Pinjaman Utang dari pihak Bank dan lembaga keuangan lainnya, adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum, merusak kewibawaan hukum, mencoreng keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena laporan setiap debitur ke dalam SLIK merupakan kewajiban hukum Pembanding sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a POJK 18.
 - b. Bahwa adanya penggabungan/pencatatan debitur ke dalam SLIK yang diakibatkan karena debitur/eks debitur memiliki Nomor NIK yang sama adalah merupakan gangguan teknis pada sistem jaringan komunikasi data yang bersifat administratif saja sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK 18, dan keadaan tersebut telah dikoreksi oleh Pembanding sebagaimana diatur

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 26 Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (2) huruf a POJK 18.

- c. Bahwa tidak ada peraturan hukum/undang-undang yang mengatur bahwa kerugian timbul dikarenakan Terbanding belum dapat memperoleh pinjaman utang dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya karena terhalang gangguan teknis SLIK yang telah dikoreksi oleh Pembanding dalam rentang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan hukum *Judex Factie* yang mengabulkan tuntutan ganti kerugian Terbanding hanya dengan alasan Terbanding tidak dapat “(catatan: lebih tepatnya “Belum dapat”)” memperoleh pinjaman utang dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, padahal senyatanya Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.
- d. Bahwa dimohon perhatiannya atas sebuah Yurisprudensi MA RI No 650/PK/Pdt/1994 mengenai ganti rugi immateriil yang menyatakan sbb :

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa semua tindakan Pembanding telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku karenanya terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum putusan *Judex Factie* PN Banjar untuk dibatalkan.

- III. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan halaman 57 alinea 2, 3 dan 6, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai pengantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur di dalam Undang-Undang dan oleh karena itu ketentuan yang dipakai untuk menentukan ganti rugi adalah sebagaimana yang diatur Pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdata”.

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi tersebut adalah merupakan suatu sanksi yang dapat dibebankan, berupa biaya yang



harus dikeluarkan, kerugian yang dialami dan keuntungan yang diharapkan”.

“Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak membuat secara terperinci akan jumlah kerugian yang telah dialaminya, namun dengan mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat Penggugat sebagai seorang pegawai, Majelis Hakim berpendapat adalah pantas bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus masalahnya dengan Tergugat...”

“..Majelis Hakim berpendapat telah pantas apabila menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat Surat Kabar Radar Tasikmalaya, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Surat Kabar Kompas 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf sebagai pemulihan nama baiknya”.

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum, mencoreng muka keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini telah jelas dan terang bahwa Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena semua tindakan Pembanding dilakukan guna memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam POJK dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku lainnya. Karenanya pemenuhan ganti rugi tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum untuk dibebankan kepada Pembanding.
2. Bahwa Pembanding terbukti telah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai POJK 18 dan peraturan hukum lainnya yang terkait, karenanya Pembanding merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak dan kepentingannya wajib untuk dilindungi sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata.
3. Bahwa *Judex Factie* PN Banjar dalam putusannya butir 6 telah mengabulkan tuntutan kerugian immateriil Terbanding yang dalam pertimbangannya mendasarkan pada Pasal 1243 s/d pasal 1252 KUHPerdata. Pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mencoreng kewibawaan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karenanya putusan perkara ini harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



- a. Bahwa penggantian biaya, bunga dan kerugian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1243 s/d 1252 KUHPerdara sudah sangat jelas mengatur mengenai kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya (akibat adanya Wanprerstasi), BUKAN sebagai dasar hukum untuk kerugian immateriil/kerugian yang diharapkan sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie.
 - b. Bahwa fakta hukum membuktikan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada perikatan hukum, dimana salah satu pihak tidak memenuhi isi perikatan tersebut (wanprestasi) sehingga layak secara hukum pihak yang wanprestasi untuk membayar penggantian biaya, bunga dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 s/d Pasal 1252 KUHPedara. Karenanya tidak benar dan tidak berdasar hukum Judex Factie yang menjatuhkan putusan ganti rugi kepada Pembanding yang sama sekali tidak mempunyai perikatan hukum apapun dengan Terbanding apalagi melakukan wanprestasi.
 - c. Bahwa mendasarkan hal itu, sangat beralasan hukum putusan Judex Factie PN Banjar untuk dibatalkan.
4. Bahwa selain itu, putusan Judex Factie yang mengabulkan ganti rugi Terbanding sudah layak secara hukum untuk dibatalkan karena kerugian tersebut tidak dijelaskan dengan sempurna mengenai kerugiannya, tidak ada perinciannya dan juga tidak disertai dengan alasan serta pembuktian yang meyakinkan mengenai dasar perhitungan dan jumlah ganti kerugian sebagai akibat dari adanya gangguan teknis pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data SLIK, padahal terhadap gangguan teknis tersebut telah dilakukan koreksi sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat nama Terbanding telah terhapus dari SLIK, dan Terbanding sudah dapat mengajukan permohonan pinjaman utang lagi ke Bank/lembaga keuangan lainnya sebelum putusan PN Banjar tanggal 3 Juli 2019 ini dijatuhkan. Oleh karena itu, senyatanya tidak ada kerugian yang dialami oleh Terbanding.
5. Kepada Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, dimohon perhatiannya atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
- a. No. 1954 K /Pdt/1987 :



“Menimbang bahwa kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat harus ditolak.”

b. No.117 K/Sip/1971 :

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

c. No.1720 K/Pdt/1986 :

“Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

d. No 650/PK/Pdt/1994 :

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

6. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas putusan Judex Factie butir 5 yang menghukum Pembanding agar menyampaikan permohonan maaf dalam beberapa Surat Kabar, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pelaporan Debitur ke dalam SLIK dan koreksiannya merupakan kewajiban hukum Pembanding, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan Pembanding dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang (sesuai POJK 18 dan peraturan terkait lainnya).

b. Bahwa perbuatan Pembanding melakukan pelaporan debitur ke dalam SLIK dan koreksiannya tidaklah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata sehingga telah terbukti Pembanding tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, malah justru Pembanding telah melakukan kewajiban hukumnya sesuai Pasal 2 Jo. Pasal 26 Jo. Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 24 POJK 18.

c. Bahwa perbuatan Pembanding dalam rangka menjalankan perintah undang-undang tersebut (a.l. POJK 18) merupakan bukti nyata bahwa Pembanding merupakan pihak yang beritikad baik, karenanya menurut hukum Pembanding sebagai pihak yang beritikad baik, hak



dan kepentingannya haruslah dilindungi sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum putusan Judex Factie PN Banjar untuk dibatalkan.

IV. Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar memutus perkara tanpa alat bukti sah yang diajukan dalam persidangan.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjar dalam Putusannya Halaman 55 alinea 3 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai seorang pegawai dimasukkan ke dalam sistem IDEB (sistem layanan informasi keuangan)/di blacklist oleh Bank Indonesia karena mempunyai tunggakan hutang dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan kredit pinjaman untuk modal usaha milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian."

2. Bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar yang menerangkan bahwa Terbanding tidak dapat mengajukan kredit pinjaman untuk modal usaha adalah semata merupakan opini Judex Factie, karena faktanya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar tidak ditopang dengan alat bukti yang sah dalam persidangan.

3. Bahwa setelah Pembanding kembali mencermati dalil Gugatan dan seluruh bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maka Pembanding/Tergugat menilai bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar tergiring pada opini yang dibangun oleh Terbanding/Penggugat, yaitu bahwa pengajuan kredit Terbanding kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah ditolak, padahal senyatanya dari seluruh bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dari P-1 sampai dengan P-16 tidak terdapat satu pun bukti yang menerangkan penolakan tersebut, tidak ditemukan dokumen berupa surat penolakan atau yang dapat dipersamakan dengan itu; bahkan lebih jauh Terbanding/Penggugat pun tidak mampu membuktikan apakah benar Terbanding pernah/dalam proses mengajukan kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan kemudian ditolak.



4. Bahwa Terbanding/Penggugat hanya menunjukkan bukti *screenshot* berupa percakapan dalam media berkirim pesan secara elektronik yaitu Whatsapp (P-7), yang didalam percakapannya dengan seseorang bernama "*Bu Kartika BNI*" -pun tidak terdapat kalimat yang menyatakan secara tegas bahwa pengajuan kredit Terbanding/Penggugat kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tersebut ditolak.
5. Pembanding menilai bukti percakapan elektronik dimaksud (P-7) belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak diperkuat oleh keterangan ahli forensik digital guna meyakini keotentikan, keutuhan dan kebenaran pembicaraan digital tersebut. Terbanding pun tidak memperkuat dokumen bukti a quo dengan menghadirkan alat bukti saksi yang Terbanding panggil sebagai "*Bu Kartika BNI*" dimaksud. Bahkan lebih luas daripada itu, Terbanding tidak menarik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sbagai pihak dalam perkara a quo, padahal senyatanya pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk lah yang mampu menjelaskan apakah benar Terbanding pernah/dalam proses pengajuan kredit?? serta guna membuktikan apakah benar terdapat pegawai bernama "*Bu Kartika BNI*" yang dalam perkembangannya melakukan percakapan elektronik dengan Terbanding.
6. Bahwa terkait tidak ditariknya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak dan tidak dihadapkannya saksi "*Bu Kartika BNI*" dalam perkara a quo, maka mohon perhatian Judex Factie Pengadilan Tinggi terhadap pendapat ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (edisi Kedua) pada halaman 124 butir 3, menjelaskan sebagai berikut :
" untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium "
7. Bahwa berdasar penjelasan di atas, dan karena bukti P-7 tidak didukung dengan keterangan saksi/ahli maka wajar apabila kemudian Pembanding meragukan kebenaran dan keaslian bukti tersebut. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa percakapan dalam media berkirim pesan Whatsapp tersebut dihadirkan dengan itikad tidak baik dan



merupakan hasil rekayasa/modifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna meraih keuntungan dengan cara-cara yang melawan hukum.

8. Bahwa terkait pembuktian berupa percakapan secara elektronik, maka Pembanding mohon perhatian Judex Factie Pengadilan Tinggi terhadap ketentuan dalam UU Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan dasar mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik serta bagaimana syarat formil dan materiil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan pemahaman bahwa Bukti Elektronik dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, serta
(2) Hasil cetak dari Informasi dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.
9. Bahwa apabila bukti P-7 dianggap sebagai hasil cetak dari Informasi dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik, maka berdasar syarat materiil pembuktian elektronik yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya mengatur bahwa bukti elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka agar alat bukti yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian, Pembanding menilai bahwa bukti P-7 perlu terlebih dahulu dilakukan langkah digital forensik. Sehingga apabila langkah digital forensik belum dilakukan, maka bukti P-7 yang telah menggiring opini Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar merupakan bukti yang belum memiliki kekuatan hukum dan demi hukum harus ditolak.
- V. Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar tidak mempertimbangkan secara utuh alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan memerintahkan suatu tindakan yang telah dilakukan jauh sebelum jatuhnya putusan.
 1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar dalam putusannya halaman 54 alinea 4, mempertimbangkan bahwa :
“ menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-8 yang telah diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti T-5, majelis hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang relevan dengan Gugatan Penggugat bahwa nama Penggugat telah masuk ke dalam IDEB (sistem layanan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi keuangan) yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang tunggakan dengan titel kolektibilitas 5, ...dst”

2. Bahwa apabila kembali dicermati maka Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar telah salah dalam menilai bukti T-5 yang diajukan oleh Pemanding. Bukti T-5 merupakan Laporan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan Nomor Laporan 800534/IDEB/0101008/2019 periode permintaan tanggal 19 Februari 2019 yang justru mampu membuktikan bahwa nama Terbanding/Penggugat tidak memiliki tunggakan hutang di Bank Mandiri apalagi dengan catatan kolektibilitas 5. Hal mana fakta hukum yang mampu diterangkan dalam bukti T-5 sangat bertolak belakang dengan pertimbangan yang disampaikan Judex Factie dalam putusan a quo.
3. Selain itu apabila Judex Factie mendasarkan pertimbangannya pada bukti P-2 yang berupa alat bukti surat namun dalam bentuk fotocopy (vide putusan halaman 39 alinea 2), maka sesuai ketentuan Pasal 1889 BW jo pasal 302 RBG jo Yurisprudensi MA RI No.3609.K/Pdt/1985 bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya, analogi berpikirnya adalah apabila bukti yang ditunjukkan merupakan fotocopy dari fotocopy maka sebenarnya nilai alat bukti tersebut adalah rendah dan bisa dikesampingkan. Dari dan oleh karenanya Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa bukti P-2 dan P-8 bersesuaian dengan bukti T-5, mengingat bukti T-5 merupakan dokumen copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dihadapan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar (vide putusan halaman 39 alinea 4) sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat dan harus dipertimbangkan.
4. Bahwa pemanding keberatan dengan sikap Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar yang tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemanding yang diajukan secara utuh, dan pada akibatnya Judex Factie telah keliru memutus serta memerintahkan Pemanding untuk melakukan perbuatan yang sudah Pemanding laksanakan dengan itikad baik jauh sebelum putusan dijatuhkan. Hal tersebut terlihat pada halaman 59 bagian amar putusan dalam pokok perkara nomor 4 yang menyebutkan :

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



"menghukum tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran Kredit pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (tergugat) dengan nilai Kolektibilitas 5 dan menghapus daftar hitam/BI Checking (Blacklist) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di pihak Bank Indonesia (BI);"

5. Bahwa kekeliruan pengambilan putusan a quo tentu tidak terjadi apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar mempertimbangkan secara utuh dan adil seluruh bukti-bukti yang diajukan Pembanding, khususnya bukti T-5 dan T-6. Mengingat langkah penyelesaian pengaduan Terbanding dan permintaan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar dalam amarnya telah terlebih dahulu Pembanding laksanakan dengan baik sejak bulan Januari 2019 (bulan laporan berikutnya setelah Terbanding mengadu).
6. Bahwa terkait langkah Pembanding yang telah menyelesaikan dengan baik pengaduan Terbanding pada bulan laporan berikutnya (Januari 2019) maka Pembanding mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi untuk dapat mengajukan bukti tambahan berupa Bukti Tb-9, yaitu berupa Laporan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan Nomor Laporan 148539/IDEB/0101008/2019 periode permintaan tanggal 14 Januari 2019.
7. Bahwa Pembanding dalam melaksanakan langkah penyelesaian pengaduan berpedoman pada ketentuan Pasal 23 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh Pelapor/Bank/Pembanding apabila terdapat pengaduan dari Debitur/masyarakat mengenai kekurangan akuratan data yang dilaporkan.
8. Bahwa terkait pencantuman data dalam SLIK maka sebenarnya Terbanding tidak perlu bersikap berlebihan karena berdasarkan keterangan Ahli bernama Sdri. Sri S. Triwardhana yang dihadirkan oleh TURUT Terbanding I (Bank Indonesia) menjelaskan apabila terdapat data debitur dengan deretan Bulan Laporan yang berbeda, maka yang digunakan adalah data bulan Laporan terakhir. Sedangkan bulan laporan sebelumnya hanya digunakan sebagai pertimbangan historis saja.



VI. Pertimbangan dan Amar Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar saling bertentangan

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar pada putusan halaman 59 bagian amar putusan nomor 3, menyebutkan:

“ Menyatakan Penggugat adalah bukan debitur yang mempunyai pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Kota Banjar “

2. Sedangkan Pengadilan Negeri Banjar dalam Putusannya halaman 54 alinea ke-empat mempertimbangkan :

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-8 yang telah diajukan...nama Penggugat telah masuk ke dalam IDEB (sistem layanan informasi keuangan) yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang tunggakan dengan kolektibilitas 5, sehingga dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur ”.

3. Bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan tersebut maka Pembanding menilai bahwa keduanya saling bertentangan, pada bagian pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar menggunakan konsep berpikir bahwa antara Pembanding dengan Terbanding memiliki hubungan hukum hutang piutang dan kemudian atas dasar konsep berpikir tersebut menghukum Pembanding untuk mengganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan Terbanding, namun pada bagian amar Judex Factie Pengadilan Negeri I Banjar menyatakan bahwa Terbanding bukan merupakan Debitur Pembanding, atau dengan kata lain Judex Factie menyatakan bahwa sebenarnya Pembanding dan Terbanding tidak memiliki hubungan hukum hutang piutang.

4. Bahwa Pembanding mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan seluruh bukti yang telah Pembanding ajukan di persidangan, karena amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar yang saling bertentangan tersebut tidak akan terjadi apabila Judex Factie melihat secara utuh bukti yang Pembanding hadirkan dan mampu menerangkan fakta bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding.

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



VII. Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Banjar dalam putusannya halaman 55 alinea 2, mempertimbangkan bahwa :
“ menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, menurut pengadilan perbuatan Tergugat yang memasukkan nama Penggugat ke dalam sistem IDEB (sistem layanan informasi keuangan) yang mana Penggugat adalah bukan merupakan Debitur dari Tergugat dan hal tersebut dilakukan akibat kelalaian Tergugat, hal tersebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan hak subjektif Penggugat ”
2. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri tersebut di atas adalah pertimbangan yang sangat keliru dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena *Judex Factie* dalam mencari kebenaran formil tidak memeriksa dengan lengkap dan seimbang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang mampu menerangkan penyebab tercampurnya data milik Terbanding dengan seseorang bernama Sdr. Iman Permana dan mengakibatkan nama Terbanding tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan. Bahkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Banjar tidak mempertimbangkan pula keterangan saksi Sdr. Iman Permana yang sangat berkesesuaian dengan dalil jawaban dan bukti-bukti Pembanding.
3. Bahwa dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas maka perlu Pembanding ulangi kembali bahwa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Terbanding memiliki kesamaan dengan data NIK seseorang yang merupakan Debitur/peminjam dari Pembanding atas nama Sdr. Iman Permana (vide bukti T-3 yang berkesesuaian dengan bukti P-10). Bahwa dikarenakan kesamaan data NIK tersebut itulah maka data Terbanding tergabung dengan data milik Sdr. Iman Permana pada sistem yang dikelola oleh Turut Terbanding II.
4. Bahwa apabila *Judex Factie* kembali cermati maka sebenarnya data-data yang tertuang dalam catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Terbanding adalah data hutang milik Sdr. Iman Permana. Adapun hal terkait data hutang milik Sdr Iman Permana tersebut telah berhasil Pembanding buktikan melalui bukti T-1 dan T-2, yang diperkuat

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dengan pengakuan Sdr. Iman Permana pada saat ia memberikan kesaksian dalam persidangan yang menerangkan bahwa benar ia memiliki fasilitas kredit yang menunggak pada Pembanding, dari dan oleh karenanya keterangan saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti lain patut untuk diyakini (vide Pasal 169 HIR/306 RBg) .

5. Bahwa dengan 2 (dua) alat bukti a quo (keterangan saksi dan bukti surat) senyatanya telah berhasil mematahkan dalil Terbanding yang menuduh Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum dan menata-usahakan kredit fiktif atas nama Terbanding.
6. Bahwa saksi atas nama Sdr. Iman Permana pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Saksi tidak mengetahui adanya kesamaan NIK dengan Terbanding / Penggugat, karena Terbanding/Penggugat tidak menyampaikan informasi secara lengkap kepada Saksi dan hanya menginformasikan mengenai adanya kesamaan tanggal lahir.
 - b. Saksi mengakui telah menerima fasilitas kredit dari Bank Mandiri sejak tahun 2011, dan saksi mengakui bahwa tandatangan yang terdapat pada bukti T-1 dan T-2 adalah tanda tangannya.
 - c. Saksi mengakui bahwa KTP yang digunakan pada saat pengajuan kredit adalah KTP lama (belum e-KTP) sebagaimana bukti T-3 (hal mana NIK pada KTP tersebut sama dengan KTP Terbanding/Penggugat saat ini).
 - d. Saksi mengakui bahwa status kredit miliknya pada Pembanding / TERGUGAT adalah macet.
7. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar yang mengesampingkan keterangan saksi a quo, maka Pembanding mohon perhatian Judex Factie Pengadilan Tinggi terhadap pasal 174 HIR yang telah tegas mengatur bahwa pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang menentukan sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut dan harus dipertimbangkan.
8. Pembanding mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi untuk menilai bahwa tercampurnya data hutang Terbanding dengan Sdr Iman Permana yang dikarenakan kesamaan Nomor Induk Kependudukan tersebut merupakan gangguan teknis/gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data yang bersifat administratif saja (vide Pasal 11 POJK 18) dan telah di Koreksi sekitar tanggal 12 Januari 2019

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



(jauh hari sebelum proses sidang di PN Banjar) serta nama Terbanding telah terhapus sejak dikoreksi tersebut (sesuai bukti T-5 dan T-6), sesuai Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 26 POJK 18. Karenanya hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

VIII. Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar salah menafsirkan dasar timbulnya hubungan hukum dalam sebuah hubungan hutang piutang.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjar dalam Putusannya halaman 54 alinea ke-empat mempertimbangkan sbb.:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-8 yang telah diajukan...nama Penggugat telah masuk ke dalam IDEB (sistem layanan informasi keuangan) yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang tunggakan dengan kolektibilitas 5, sehingga dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur”.

2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar tersebut sangatlah keliru, tidak berdasar fakta dan harus ditolak. Perlu Pembanding pertegas bahwa dalam hubungan hukum hutang piutang (antara Kreditur dan Debitur) maka yang menjadi dokumen bukti adalah adanya Akta Perjanjian Kredit/Perjanjian Hutang Piutang yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berwenang dan para pihak menyatakan tunduk pada perjanjian a quo serta menempatkan kesepakatan dimaksud layaknya Undang-undang bagi kedua pihak yang mengikatkan diri (vide pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1338 KUH Perdata).

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar yang menyatakan melihat adanya hubungan hukum antara Tergugat sebagai kreditur dan Penggugat sebagai Debitur hanya berdasar pencantuman data pada SLIK adalah pertimbangan yang sangat keliru.

4. Perlu Judex Factie Pengadilan Tinggi perhatikan bahwa Pembanding pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Banjar telah berhasil mengungkap fakta dan membuktikan melalui bukti T-1 dan bukti T- 2 bahwa hubungan hukum hutang piutang yang terjadi hanyalah antara Pembanding dengan Sdr. Iman Permana, dan bukan dengan Terbanding. Jelas tercantum dalam Sistem Layanan Informasi

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Keuangan bahwa nomor perjanjian kredit dimaksud adalah nomor perjanjian Kredit untuk Debitur atas nama Sdr. Iman Permana. Sedangkan terkait bagaimana proses tergabungnya data milik Terbanding dengan Sdr. Iman Permana telah Pembanding jelaskan pada alasan keberatan sebelumnya.

5. Bahwa berdasarkan ketiadaan hubungan hukum dimaksud maka Pembanding menilai bahwa Terbanding tidak memiliki kapasitas hukum/persona standi in juditio untuk mengajukan Gugatan, dari dan oleh karenanya Gugatan a quo yang dilayangkan oleh pihak yang tidak berhak harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankleijk verklaard).
6. Mohon perhatian Judex Factie Pengadilan Tinggi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : “syarat mutlak untuk menuntut seseorang adalah adanya perselisihan hukum di antara kedua pihak “. Logika berpikirnya adalah sebuah perselisihan hukum pasti dapat timbul karena didahului adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berselisih itu.
7. Bahwa apabila Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar mendasarkan hubungan hukum karena tercantumnya nama seseorang dalam SLIK, maka Pembanding terangkan bahwa berdasar Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang disebut SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK (in cassu Turut Terbanding II) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
8. Bahwa beranjak pada pengertian di atas maka tidak terdapat frasa yang secara implisit maupun eksplisit menerangkan bahwa data yang tercantum adalah bukti hubungan hukum antara Kredit dengan Debitur, melainkan SLIK adalah sebuah sistem administrasi yang dikelola oleh OJK (in cassu Turut Terbanding II). Dari dan oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan di atas maka tepat apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar dan kemudian menyatakan menolak gugatan Terbanding karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum.

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



IX. Pembanding merupakan pihak yang beritikad baik

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjar dalam putusannya halaman 56 alinea 5 menyebutkan bahwa :

“, berdasarkan bukti-bukti tersebut terutama bukti P-5 yang didalamnya terdapat pengakuan bahwa Tergugat mengakui terdapat kesalahan/ketidak sesuaian data dalam IDEB (sistem layanan informasi keuangan) dan telah menyampaikan surat kepada pengelola sistem IDEB (sistem layanan informasi keuangan) melalui Credit Operations Group Bank Mandiri perihal permintaan perbaikan dan atau penghapusannya. “

2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan *Judex Factie* yang menilai bahwa langkah penyesuaian data adalah bentuk kelalaian, karena langkah yang Pembanding lakukan untuk menanggapi pengaduan Terbanding terkait data yang tidak akurat adalah sesuai dengan Pasal 22 Pasal 23 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 22

Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diajukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur.
3. Bahwa berdasar pada ketentuan tersebut di atas maka tindakan Pembanding dengan menanggapi pengaduan Terbanding di bulan laporan Desember 2018 dan untuk kemudian segera melakukan penyesuaian data milik Terbanding pada bulan laporan Januari 2019 dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang beritikad baik karena dilakukan sebagai wujud pelayanan dan profesionalitas perbankan



kepada masyarakat dan tidak menutup diri untuk dilakukan perbaikan secara terukur dan berdasar.

4. Bahwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum adalah apabila ternyata setelah Terbanding melakukan pengaduan akan tetapi Pembanding tidak melakukan penyesuaian data yang kemudian merugikan nasabah, sehingga menimbulkan sengketa yang berdasar ketentuan maka penyelesaiannya ditempuh melalui OJK (in cassu Turut Terbanding II) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (vide Pasal 24 POJK Nomor 18/POJK.03/2017).

X. Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar telah salah menerapkan ketentuan hukum karena mengabaikan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang tidak berdasarkan hukum karena tidak dirinci dan tidak sesuai dengan pedoman Yurisprudensi yang ada.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banjar dalam Putusannya halaman 57 alinea ke-enam mempertimbangkan sbb.:

“Menimbang bahwa walaupun Penggugat tidak membuat secara terperinci akan jumlah kerugian yang telah dialaminya, namun dengan mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat Penggugat sebagai seorang Pegawai, Majelis Hakim berpendapat adalah pantas bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),...dst”

2. Bahwa Pembanding menolak atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar diatas karena sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sbb:

a. Berdasarkan uraian pada Keberatan Kesatu s.d Kesembilan diatas, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melaksanakan langkah-langkah dengan itikad baik berdasarkan ketentuan yang ada.

b. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang mengatakan bahwa besaran uang ganti rugi merupakan pengganti keuntungan yang diharapkan haruslah ditolak. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, dan menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak terjawab, yaitu:

1) Apakah benar Terbanding merupakan seorang pengusaha???
Meningkat dalam proses persidangan tidak terdapat bukti yang

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



mengarah pada adanya usaha/bisnis milik Terbanding. Jelas pula dalam bukti P-10 bahwa pekerjaan Terbanding adalah Kepolisian RI (POLRI).

2) Apakah benar pengajuan kredit ditolak oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk??? Mengingat dalam proses pemeriksaan perkara tidak terdapat bukti yang tegas menerangkan mengenai penolakan kredit dimaksud.

c. Bahwa selanjutnya karena tidak ditemukan adanya bukti yang menerangkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ada dasarnya.

d. Bahwa selanjutnya Pembanding sampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, yaitu :

- Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman mengenai ganti rugi immateriil yang isinya adalah :

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dijelaskan bahwa :

”dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Factie ini dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi”.

e. Bahwa dalam surat gugatannya, Terbanding sama sekali tidak merinci kerugian immateriil apa yang diderita oleh Terbanding. Satu dan lain hal, dalam proses persidangan Terbanding pun sama sekali tidak menunjukkan bukti adanya kerugian yang dialami Terbanding.

f. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, menjadi jelas putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjar yang mengabulkan tuntutan



ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding adalah bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Tanggal 3 Juli 2019 No. 1/Pdt.G/2017/PN.Bjr
3. Menghukum pihak Pemanding / tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- [Dua Miliar rupiah] secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum pula Pemanding/ Tergugat untuk membayar uang paksa [Dwangsom] atas kelalainya dalam menjalankan isi putusan ini setiap harinya sebesar Rp.200.000,- [dua ratus ribu rupiah];
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pihak Pemanding./Tergugat;

Bahwa Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan dari Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 1/Pdt/G/2019/PN.Bjr tanggal 3 Juli 2019 serta memori banding dari Tergugat/ Pemanding maupun kontra memori Banding dari Penggugat/Terbanding yang ternyata setelah diteliti dan dipelajari tidak ada suatu fakta-fakta yang menunjukkan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, maka Hakim Tingkat Banding tidak mengulangi tentang apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi ada pertimbangannya yang kurang tepat, khususnya didalam pertimbangan petitem nomor 5 dan nomor 6 dalam gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor : 1/Pdt/G/2019/PN.Bjr tanggal 3 Juli 2019 yang dituangkan di dalam amar nomor 5 dan nomor 6 dalam putusan berbunyi "Menghukum Tergugat untuk memuat

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maaf kepada Penggugat Surat Kabar Radar Tasikmalaya, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Surat Kabar Kompas 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf”, dan dalam amar nomor 6 : Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Bandung menilai bahwa Putusan amar Nomor 5 berlebihan untuk dikabulkan karena akibat perbuatan Tergugat yang mencantumkan nama Penggugat didalam sistem layanan informasi keuangan bahwa Penggugat adalah bukan merupakan Debitur dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk MBU Banjar 2 sesuai dengan kesalahan data dan sudah menyampaikan data melalui surat kepada pengelola sistem layanan informasi keuangan atas kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor 6 : menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah), menurut Pengadilan Tinggi Bandung tidak memenuhi rasa keadilan untuk dikabulkan, karena sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, dalam tuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan bilamana tuntutan kerugian dapat membuktikan ganti rugi dengan diuraikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 1/Pdt/G/2019/PN.Bjr tanggal 3 Juli 2019 haruslah diperbaiki sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sedangkan Putusan yang selain dan selebihnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat/pembanding dipihak yang kalah maka sudah sewajarnya di hukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Undang-undang serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 1/Pdt/G/2019/PN.Bjr, tanggal 3 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat/Terbanding adalah bukan Debitur yang mempunyai pinjaman kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar ;
4. Menghukum Tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran kredit Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai Kolektibilitas 5 dan menghapus daftar hitam/BI Checking (Blacklist) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di Pihak Bank Indonesia (BI);
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jum'at tanggal **18 Oktober 2019** oleh kami **Tani Ginting, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **H. Ade Komarudin, S.H.,M.Hum.**, dan **Sirjohan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 September 2019 Nomor

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/PEN.PDT/2019/PT BDG., dengan dibantu oleh **Mochamad Tiere, S.H.M.H.**,
Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ade Komarudin, S.H.,M.Hum.

Tani Ginting, S.H.,M.H.

Sirjohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Tiere, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Administrasi banding	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)